

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pecandu Narkotika Di Tingkat Kejaksaan**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Penggunaan narkotika diluar pengawasan atau yang disebut penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Apalagi sifat zat yang terkandung didalam narkotik menimbulkan ketagihan atau candu telah merangsang oknum yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan pengedaran gelap ke berbagai negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong melainkan juga tujuan subversi.<sup>1</sup>

Badan dunia WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika yaitu merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan

---

<sup>1</sup> Soedjono dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : PT. Alumni,1987, Hlm. 3

memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).<sup>2</sup>

Banyak para ahli yang mencoba mendefinisikan pengertian dari narkotika. Salah satunya M. Ridha Ma'roef menyebutkan:<sup>3</sup>

1. Bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis, dimana yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis *candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine*. Narkotika alami termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk didalamnya tergolong dalam tiga jenis obat yaitu *hallucinogen, depressant dan stimulant*;
2. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan dan berbahaya apabila disalahgunakan;
3. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Obat-obat yang sering disalahgunakan secara klinik yaitu:<sup>4</sup>

1. Obat narkotik seperti *candu, morphine, heroin* dan sebagainya,
2. Obat *hallusinogen* seperti *ganja, LSD, mescaline* dan sebagainya,
3. Obat *depresan* seperti obat tidur (*hynotika*), obat pereda (*sedativa*) dan obat penenang (*tranquillizer*),
4. Obat *stimulant* seperti *amfetamine, phenmetrazine*.

Semua jenis narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stres menjadi hilang dan

---

<sup>2</sup> Terindikasi, *Pengertian Narkotika* at <http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html>, 15 Desember 2017, pukul 22.00 WIB

<sup>3</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 34.

<sup>4</sup>*Ibid.*

meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba. Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem limbic (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam limbic ini terdapat hipotalamus yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut neuro-transmitter.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagai bagian dari hukum positif telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Politik hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam Undang-undang narkoba tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas dan tujuan pengaturan Narkoba, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselegarakan beraskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan,

---

<sup>5</sup>Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkoba Bagi Remaja*, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat, 2001, Hlm. 3.

keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.<sup>6</sup> Sedangkan tujuan Undang-undang narkotika ini adalah:<sup>7</sup>

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas. Proses pembentukan Undang-undang ini akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat terutama dalam hal penyalahgunaan narkotika. Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:

---

<sup>6</sup>Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 20-21.

<sup>7</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- a. Narkotika gol I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (jumlahnya 65 jenis), sanksi pidana (ps. 111,112,113,114,115,116)
- b. Narkotika gol II yaitu narkotika yang untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (jumlahnya 86 jenis), sanksi pidana (ps. 117,118,119,120,121,122)
- c. Narkotika gol III yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (jumlahnya 14 jenis) sanksi pidana (ps. 122,123,124,125,126)

Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai penggolongan narkotika, adapun penggolongan narkotika berdasarkan bahan pembuatannya:<sup>8</sup>

- a. Narkotika alami, contoh: ganja, hasis, opium, dan koka
- b. Narkotika semi sintesis, contoh: morfin, kodei, heroin, dan kokain
- c. Narkotika sintesis, contoh: petidin, methadon, dan naltrexon

Dampak dari narkotika adalah:

- a. Stimulant, jenis narkotika yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan aktivitas meningkat disebut juga "*UPPER*".
- b. Depresan, jenis narkotika yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Orang menjadi ngantuk, tenang, rasa nyeri dan stress menghilang. Disebut juga "*DOWNER*".
- c. Halusinogen, jenis narkotika yang membuat halusinasi, dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Saat ini

---

<sup>8</sup><http://bemstikesbkbandung.blogspot.co.id/2014/02/bnn-penggolongan-narkotika.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2016, pukul 23.00 WIB.

penyalahgunaan narkotika sudah masuk segala lapisan baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap negara. Masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak.<sup>10</sup>

Ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika

1) Setiap Penyalah Guna :

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

---

<sup>9</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.3.

<sup>10</sup>Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm.2.

- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Jadi, masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna shabu atau memang hanya korban penyalahgunaan shabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ancaman pidana dalam pasal di atas tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen yang kedua menyatakan bahwa setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Dalam mukadimah KHA antara lain disebutkan bahwa anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Pada bagian lain dalam konvensi ini disebutkan akan ketentuan-ketentuan baku minimum PBB untuk penyelenggaraan Peradilan Remaja.<sup>11</sup>

Hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk dapat mengendalikan/ mengontrol perbuatan, tingkah laku, dan juga hak dan kewajiban yang selalu melekat pada diri seseorang didalam hubungan bermasyarakat, dengan tujuan untuk dapat hidup rukun, damai bersama antara orang yang satu dengan yang lain maka disepakati suatu aturan hukum sebagai pedoman atau aturan itu sendiri. Dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remidium*, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki saksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm.33-34

<sup>12</sup> Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, makalah, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm 3

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dan Diversi.

Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Ide mengenai *restorative justice* masuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, meliputi:

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini;
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani

pidana atau tindakan.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoritis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (*depenalisasi*) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (*residivis*), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
  - b) Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. *Pertama*, dengan

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 167.

- pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. *Kedua*, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.
- 2) Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak *respec* terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkoba.
  - 3) Pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosopy treatment*). Dengan demikian, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antar tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilakukan atas persetujuan korban dan keluarganya yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pemimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa dan hakim.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 137

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi dilaksanakan. Selanjutnya, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:<sup>15</sup>

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversifikasi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. Diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>16</sup> Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>15</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>16</sup> R, Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21

(Undang-Undang SPPA) memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pelindungan;
- b) Keadilan;
- c) Nondiskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h) Proporsional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) Penghindaran pembalasan.

Sedangkan di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Anak merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang. Anak turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada

masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satu yang harus dilindungi adalah pada saat anak berhadapan dengan hukum.<sup>17</sup>

Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;

---

<sup>17</sup>Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak sehingga diperlukannya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>18</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup>*Ibid.*

Untuk menghindari ketidaksesuaian antara hukum dan fakta yang ada demi melindungi hak-hak setiap orang dan tercapainya rasa keadilan di masyarakat terutama hak-hak anak yang terlibat dengan masalah hukum maka terciptalah suatu hukum yang mengatur tentang peradilan pidana anak Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, Pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Juvenile Justice System*:<sup>20</sup>

- a. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
- b. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- c. Pengadilan anak, tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
- d. Institusi penghukuman.

Semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memberikan yang terbaik bagi si anak yang sedang berhadapan dengan hukum walau memang ternyata untuk beberapa kasus Undang-Undang SPPA kurang memberikan efek jera kepada si anak. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil diversifikasi dan *restorative justice* ini adalah hasil dari

---

<sup>20</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dan Restorative Justice*, Op.cit, hlm 35

proses ini mempunyai beberapa akibat (*impact*) terutama perilaku pelaku setelah pertanggung jawaban selesai dilaksanakan.<sup>21</sup> Hasil penelitian Griffith pada tahun 1999 di negara bagian Victoria, Australia, kasus yang sering terjadi adalah terjadinya pengulangan pelanggaran yang dilakukan pelaku setelah *conferencing*, dimana tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti ketika pelaku anak melalui proses *restorative justice* dan pemenjaraan (*probation*).<sup>22</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak antara lain Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

---

<sup>21</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, 2009, hlm 230

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 231

1. *Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
2. *Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.*
3. *Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

Terutama pada ayat (3) yang mengatur mengenai proses penangkapan, penahanan, maupun tindak pidana. Anak yang terjerat perkara pidana tetap memiliki hak yang harus dibedakan dengan orang dewasa.

Hak anak selanjutnya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) adalah tindak pidana yang dilakukan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu tidak semua perkara yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversifikasi selama memenuhi syarat harus selalu diupayakan untuk dikarenakan diversifikasi dilakukan untuk kepentingan dari anak tersebut, selain itu diversifikasi bertujuan untuk:<sup>23</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing

---

<sup>23</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kemudian dalam hal diperlukan, musyawarah, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Dalam Proses diversi para pihak yang melaksanakannya wajib memperhatikan:<sup>24</sup>

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:<sup>25</sup>

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkoba, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah *Stigma* yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkoba setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak atau pelaku usia muda, mendorong upaya penanggulangan dan

---

<sup>24</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>25</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.<sup>26</sup>

Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatis ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang sangat urgen berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh dalam penanggulangannya.

Perlu digaris bawahi, bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlakuan terhadap korban adalah tidak sama. Dengan demikian, memahami posisi anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana tingkat akurasi perlakuan yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, penegasan terhadap persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan. Apakah ia harus dipidana, oleh karena ia hanya dipandang sebagai pelaku ataukah justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia dipandang sebagai korban. Dengan ketepatan diagnosa, maka obat yang harus diberikan kepadanya juga akan tepat dan efektif.

---

<sup>26</sup>Novi Eko Baskoro, Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Jurnal, hlm. 22.

Bertolak dan pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut : *Pertama*, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. *Kedua*, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan narkoba adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba juga menjadi prioritas.<sup>27</sup>

Penanganan anak korban penyalahgunaan narkoba dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai *Ultimum Remedium*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak ketika dirinya berhadapan dengan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 23.

<sup>28</sup>*Ibid*.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak apabila terlibat dalam permasalahan pidana adalah menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk dalam pidana pokok ialah pidana penjara, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara

Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem peradilan anak bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika yaitu melalui Diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.<sup>29</sup>

Ketentuan mengenai diversi ini kemudiandiatur di dalam Peraturan Mahamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi. Hal tersebut berarti Peraturan Mahamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

pengembangan *restorative justice* sistem yang mulai dilakukan di Indonesia. Maksud dari berlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 ini adalah dapat terjadi efisiensi peradilan di Indonesia terutama tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapat perhatian lebih, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraannya.<sup>30</sup>

Selain itu juga mampu melihat adanya tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mengenai diversifikasi ini pemerintah mengupayakan terselenggaranya penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan kesepakatan musyawarah melalui pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya.<sup>31</sup>

Dengan diversifikasi ini maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sesuai dengan ketentuan di dalam Perma No. 4 Tahun 2014. Perma No. 4 Tahun 2014 sebagai aturan lanjutan mengenai diversifikasi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang SPPA.

Sebagaimana diatur mengenai syarat diversifikasi, selain bukan tindak pidana pengulangan, diversifikasi dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan

---

<sup>30</sup>Mega Wardani dan Kelly Manthovani, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 3, November 2014, hlm. 158.

<sup>31</sup>*Ibid.*

ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun. Untuk itu terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, jelas-jelas diversi dapat dilaksanakan karena berdasarkan pasal 127 Undang-undang Narkotika, ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan II dan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan III.

Berdasarkan penjabaran di atas, penerapan diversi terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak harus dilaksanakan selama memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi. Meskipun Undang-Undang Narkotika tidak mengatur mengenai anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, tetapi karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur untuk diterapkannya diversi.

Adapun bentuk tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Diversi pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang SPPA bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah

penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta Kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi apabila diversi gagal, maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Terkait kewajiban pihak Kejaksaan, berdasarkan Pasal 42 Undang – Undang SPPA dalam hal ini Penuntut umum wajib mengupayakan diversi dengan ketentuan :

1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapannya.
4. Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diversi akan diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara :

- a. Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti (Tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak.
- b. Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab Anak serta barang bukti di RKA, kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas Anak serta barang bukti dalam Perkara Anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak.
- c. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- d. Hasil penelitian terhadap barang bukti dicatat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, kemudian dibuat Label Barang Bukti dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti.
- e. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan Barang Bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada Anak dan/ atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali.

- f. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali setuju untuk melakukan diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi.
- g. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak korban dan/atau orang Tua/wali menolak untuk melakukan diversi, Penuntut Umum mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil penelitian Kemasyarakatan.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian pelaksanaan diversi di tingkat kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Mempawah. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan 4 orang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Mempawah, yaitu A.Faizal Akbar, SH,MH., Andika Fery Kurniawan,SH, Bagyo Mulyono,SH, Edi Kusbiyantoro,SH dan Sondang Edward Situngkir, SH. Wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Mempawah pada hari Kamis tanggal 8 Febuari 2018.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan proses diversi pada setiap tahap khususnya

tahap penuntutan, dimana diversi tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan.

Proses pelaksanaan diversi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mempawah merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya Penuntut Umum Anak pada tahap sebelum penuntutan di Pengadilan, Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pasal Ayat (1) selain itu secara teknis dilaksanakan pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Dalam ketentuan – ketentuan tersebut bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menangani Anak berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan kategori tindak pidana serta umur anak terlebih dahulu.

Pada Kejaksaan Negeri Mempawah, sama halnya Kejaksaan Negeri lainnya Apabila menangani anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam penanganan perkara kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut.

Berdasarkan wawancara, sampai dengan saat Kejaksaan Negeri Mempawah telah menangani 1 (satu) perkara untuk diambil tindakan diversi, khusus disangkakan pasal tunggal 127 Ayat (1) huruf A UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Pasal 7 UU SPPA selain itu juga Pasal 3 UU SPPA, Pasal 4 Ayat (1) huruf g dan Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka diversifikasi dilakukan dengan melibatkan Penyidik, Jaksa, Bapas dan orang tua serta pekerja profesional.

Setelah menerima tanggung jawab atas anak (pelaku) dan barang bukti (tahap II) dari Penyidik serta rekomendasi dari Bapas yang menyatakan untuk dilakukan upaya diversifikasi maka penuntut umum dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum memanggil Anak (pelaku) serta orang tua/wali kemudian menawarkan penyelesaian melalui diversifikasi.

Diversifikasi dapat berhasil apabila Anak (pelaku) tersebut mengaku perbuatannya sehingga syarat utama untuk dilakukan diversifikasi terpenuhi atau dengan kata lain Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan diversifikasi atau dengan kata lain terjadi kesepakatan untuk dilakukan diversifikasi. Selanjutnya Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversifikasi dengan melibatkan Jaksa sebagai fasilitator, Bapas sebagai wakil fasilitator, orang tua anal serta Pekerja Profesional.

Dalam pelaksanaannya proses diversifikasi pada tahap penuntutan ini dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU SPPA, yaitu dilakukan dengan

musyawarah antara orang tua/wali, Bapas, serta pekerja sosial profesional dibidang kesehatan. Dalam musyawarah tersebut terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika (pecandu) yang melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpedoman pada ketentuan pasal 11 UU SPPA akan mengembalikan Anak (pelaku) kepada orang tua/wali dengan syarat orang tua/wali tersebut setuju dan berkomitmen untuk merehabilitasi medis anaknya. Setelah itu hasil musyawarah tersebut dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi yang ditandatangani para pihak, selanjutnya Penuntut Umum dalam hal ini sebagai fasilitator menyampaikan kesepakatan diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan kesepakatan diversi serta Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya Kesepakatan Diversi untuk dimintakan Penetapan. Setelah itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut oleh Kepala Kejaksaan Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan dimaksud, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi. Sebagaimana Pasal 11 UU SPPA menyerahkan anak kepada orang tua atau wali untuk dilakukan rehabilitasi medis.

Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk ditindak lanjuti dalam proses

peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat serta Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Mempawah dalam wawancara juga sering menghadapi kendala. Adapun kendala yang dihadapi Jaksa dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba (pecandu) yang melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut adalah penyidik selalu melapis ketentuan tersebut dengan Pasal 114 dan Pasal 112 UURI Nomor 35 tahun 2009 yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun padahal terhadap Anak (pelaku) itu sendiri tertangkap tangan saat sedang menggunakan Narkoba. Hal ini dikarenakan paradigma penyidik bahwa seseorang yang menggunakan narkoba sudah pasti dia membeli (Pasal 114 UURI No.35 Tahun 2009) kemudian memiliki dan menguasai (Pasal 112 UURI No.35 Tahun 2009) yang tidak mempertimbangkan rumusan *Actus Reus Mens Rea* atau rumusan *willen and wetten*.

Kendala lain adalah anak (pelaku) tidak mengakui perbuatannya. Hal ini juga menjadi kendala untuk dilaksanakannya diversifikasi karena dalam ketentuan pasal 27 Ayat (1) huruf A UURI No.35 tahun 2009 termasuk kejahatan tanpa korban. Dalam hal ini Anak adalah pelaku sekaligus korban. Sehingga syarat utama untuk bisa dilakukan diversifikasi adalah Anak (pelaku) adalah mengakui perbuatannya dengan kata lain terdapat kesepakatan untuk dilakukan diversifikasi.

Berbicara mengenai penyelesaian diversi yang ideal di tingkat Kejaksaan, dalam wawancara disebutkan bahwa di tingkat penyidikan, penyidik harus dapat menyimpulkan apakah seorang anak dapat dikatakan penyalahguna atau bukan penyalahguna dengan mempertimbangkan rumusan *actus reus* dan *mens rea* yang dikorelasikan dari Bapas Anak dan pekerja medis. Selain itu juga mengacu pada pasal 11 UU SPPA maka Anak (pelaku) diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya untuk bisa dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan harapan anak bisa berkembang melanjutkan masa depannya dengan baik.

Berdasarkan penjabaran di atas penyelesaian diversi terhadap anak yang menjadi pecandu narkoba di tingkat Kejaksaan yang tertuang dalam Kesepakatan Diversi adalah mengacu pada pasal 11 UU SPPA maka Anak (pelaku) diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya untuk bisa dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan harapan anak bisa berkembang melanjutkan masa depannya dengan baik. Selain itu diversi di tingkat Kejaksaan dapat dilakukan apabila anak (pelaku) mengakui.

Perbuatannya sebagai syarat adanya kesepakatan untuk dapat dilakukan upaya diversi karena dalam ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf A UURI No 35 Tahun 2009 termasuk kejahatan tanpa korban. Dalam hal ini anak adalah pelaku sekaligus korban. Sehingga syarat utama untuk bisa dilakukan diversi adalah Anak (pelaku) adalah mengakui perbuatannya dengan kata lain terdapat kesepakatan untuk dilakukan diversi.

## **B. Bentuk kesepakatan Diversi yang Ideal Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkotika Mengingat Anak Merupakan Pelaku Sekaligus Korban**

Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkotika lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkotika jenis ganja, ekstasi dll, dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional.<sup>32</sup>

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dll. Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai penerapan diversi terhadap anak yang menjadi

---

<sup>32</sup><http://news.liputan6.com/read/818830/polri-indonesia-sudah-jadi-negara-produsen-narkoba>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 17.00 WIB.

pedangar narkotika dan anak yang menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

#### 1. Anak yang menjadi pedangar narkotika

Dengan merajalelanya peredaran narkotika di Indonesia, negara kita sedang mengalami darurat terhadap peredaran narkotika yang amat sangat merajalela di kalangan masyarakat khususnya di lingkungan anak muda saat ini.<sup>33</sup> Hal ini terbukti dengan banyaknya pedangar berkebangsaan asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah besar, dan akan dieksekusi mati di mana 8 (delapan) orang terpidana mati kasus narkotika yang dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan pada tanggal 29 april 2015 lalu, dimana 7 (tujuh) diantaranya berkebangsaan asing dan seorang WNI.<sup>34</sup>

Pedangar berasal dari kata dasar edar. berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedangar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.<sup>35</sup>

Dengan demikian, Pedangar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pedangar tersebut juga dapat

---

<sup>33</sup><http://www.hmihukumugm.org/2015/04/penegakan-hukum-dalam-pemberantasan.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017, pukul 14:45

<sup>34</sup><http://www.http://news.detik.com/berita/2900987/detik-detik-eksekusi-mati-8-terpidana-matinarkoba-di-nusakambangan>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017, pukul 14:45

<sup>35</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pedangar>, diakses pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 16.00 WIB.

dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.<sup>36</sup>

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Disatu sisi ada semangat yang luarbiasa pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pelaku tindak pidana narkoba secara umum dapat digolongkan atas:<sup>38</sup>

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba atau Prekursor Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

---

<sup>37</sup>Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkobadi Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013, hlm. 6-7.

<sup>38</sup>*Ibid.*

menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129;

- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13)).
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Sanksi Pidana dalam Undang-Undaang Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) yang menyebutkan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati.

Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal

119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkoba sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan di negara kita.<sup>39</sup>

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya dipakai oleh orang dewasa namun sudah mulai beredar dan dipakai oleh remaja di bawah umur. Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba.

Bandar narkoba saat ini semakin nekat dengan memanfaatkan anak-anak sebagai kurir narkoba. Para bandar narkoba ternyata sudah memahami hukum negara, sehingga memanfaatkan kelemahan hukum itu untuk merekayasa pengiriman narkoba. BNN sudah banyak menemukan anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP yang menjadi kurir narkoba di berbagai daerah.<sup>40</sup>

Anak-anak tidak hanya menjadi pengguna narkoba, tapi sudah ikut mengedarkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah pengedar narkoba anak meningkat hingga 300 persen. Rentang usia anak yang terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia bervariasi. Banyak pihak yang memanfaatkan anak untuk mengedarkan dan menyebarluaskan narkoba. Untuk usia anak yang

---

<sup>39</sup><http://monitorindonesia.com/gerpol/58-gerpol/9558-pks-pembatalan-vonis-mati-pemilikpabriknarkoba-menciderai-keadilan-publik.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017, pukul 14:45.

<sup>40</sup><http://news.liputan6.com/read/3152850/bnn-ungkap-penyebab-anak-anak-jadi-kurir-narkoba>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 23.00 WIB.

terlibat narkoba sangat bervariasi, bahkan saat ini ada anak SD yang sedang ditangani.<sup>41</sup>

Dipilihnya anak-anak sebagai pengedar narkoba bukan tanpa alasan. Sindikat narkoba telah mempelajari secara detail hukuman maksimal bagi pengedar anak-anak di Indonesia hanya separuh dari orang dewasa. Celah hukum inilah yang dimanfaatkan para sindikat narkoba untuk melancarkan aksi mereka. Selain itu, penggunaan anak-anak meminimalisasi kecurigaan aparat kepolisian. Menurut data BNN jumlah pengguna narkoba saat ini mencapai 5,8 juta orang.<sup>42</sup>

Penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUVIII/2010 dan sebagaimana yang ditentukan dalam UU SPPA di mana Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas)

---

<sup>41</sup><http://news.metrotvnews.com/read/2015/04/27/119920/jumlah-anak-di-bawah-umur-jadi-pengedar-narkoba-meningkat>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 23.00 WIB.

<sup>42</sup><http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/02/04/oktc6a384-awas-anak-dijadikan-pengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 23.00 WIB.

tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis berpendapat jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU SPPA. Sedangkan untuk anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan UU SPPA.

Berdasarkan penjabaran di atas, terhadap anak yang menjadi pengedar narkoba dapat dilakukan diversi tetapi hanya untuk anak dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas), adapun tindakan yang diambil adalah sanksi tindakan. Sedangkan untuk anak yang

berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, menurut hemat penulis tidak dapat diterapkan diversifikasi karena ancaman hukuman bagi pengedar sangat tinggi meskipun dikurangi setengah, sehingga ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun sebagai syarat untuk diterapkannya diversifikasi besar kemungkinan tidak dapat dipenuhi. Tetapi karena pelaku pengedaran narkoba tersebut masih anak-anak, maka proses pemidanaannya tetap menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Anak yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penanganan anak korban penyalahgunaan narkoba dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai *Ultimum Remedium*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak ketika dirinya berhadapan dengan hukum.

Menurut penulis, terhadap anak yang menjadi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, tindakan yang seharusnya diambil adalah tindakan yang tidak merugikan anak tersebut. Dengan demikian, penulis berpendapat sebaiknya terhadap anak tersebut diterapkan diversifikasi. Adapun mengenai syarat diversifikasi, selain bukan tindak pidana pengulangan, diversifikasi dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun.

Untuk itu terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, jelas-jelas diversi dapat dilaksanakan karena berdasarkan pasal 127 Undang-undang Narkotika, ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan II dan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan III.

Penerapan diversi terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak harus dilaksanakan selama memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi. Meskipun Undang-Undang Narkotika tidak mengatur mengenai anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, tetapi karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur untuk diterapkannya diversi.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem peradilan anak bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan yang dapat dilakukan kepada anak diatas sangat berpihak untuk masa depan anak di masa mendatang. Penjara bukan merupakan pilihan yang tepat untuk menghukum anak-anak. Pememjaraan berdampak

buruk bagi psikologis anak. Dampak tersebut antara lain anak akan kehilangan percaya diri, ketakutan dan sebagainya.

Untuk itu menurut penulis anak yang menjadi pecandu dan korban penyalagunaan narkoba sebaiknya dimasukkan ke panti rehabilitasi. Dalam hal ini Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan tanggung jawab anak dan barang bukti perkara penyalahgunaan narkoba dari kepolisian akan mengupayakan diversi dengan musyawarah yang melibatkan anak didampingi orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja social professional dibidang kesehatan dan dalam musyawarah tersebut, Penuntut Umum akan mengupayakan kesepakatan bahwa anak sebagai penyalahguna narkoba yaitu pecandu untuk direhabilitasi medis oleh orang tuanya.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/ atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkoba, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui

program detoksifikasi, terapi simtomatik, dan terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikosial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga atau vokasional.<sup>43</sup>

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>44</sup> Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>45</sup>

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, adapun kebijakan-kebijakan lain yang mendukung adanya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07

---

<sup>43</sup>Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat*, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan, pusat data dan informasi Kemnterian Kesehatan Republik Indonesia, Hlm. 46

<sup>44</sup>Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang PelaksanaanWajib Lapor Pecandu Narkotika.

<sup>45</sup>Pasal 1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang PelaksanaanWajib Lapor Pecandu Narkotika

Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Wajib Lapori Bagi Pecandu Dan Korban Narkotika Serta kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Program rehabilitasi dapat dijalani oleh pecandu yang menggunakan program wajib lapori (IPWL), pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dan pecandu yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial ini diperuntukkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bagi pengedarnya. Upaya pemerintah tersebut tertuang di dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan sosial.

Untuk pecandu, baik yang tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelum dilakukan rehabilitasi akan melalui assesmen

terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.<sup>46</sup> Tugas dari tim Asesmen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi adalah asesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Selanjutnya kewenangan dari tim asesmen adalah menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana disebutkan dala Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu

---

<sup>46</sup> Pasal 8 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Pada Pasal 9 ayat (3), pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, serta tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Rehabilitasi merupakan langkah yang sangat tepat untuk diterapkan kepada anak pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan dalam proses rehabilitasi, bukan hanya memberikan efek jera kepada anak karena terpisah dari keluarga, tetapi juga dapat membuat anak-anak tersebut dapat lepas dari bayang-bayang narkotika. Adapun. Oleh karena itu setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:<sup>47</sup>

- a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

---

<sup>47</sup>[http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikelTrithab&op=detail\\_artikel\\_trithab&id=78&mn=2&smn=e](http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikelTrithab&op=detail_artikel_trithab&id=78&mn=2&smn=e), diakses pada tanggal 8 Februari 2016, Pukul 21.00 WIB.

- b. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
- c. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Secara singkat, rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi tiga bagian yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial (rehabilitasi sosial), dan program pasca rehab. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), selanjutnya tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, rehabilitasi merupakan suatu program yang sangat tepat untuk digunakan kepada anak pecandu dan korban

penyalahgunaan narkotika, karena dalam program rehabilitasi, anak tersebut bukan hanya akan terbebas dari narkotika tetapi juga diberikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, sehingga setelah rehabilitasi selesai, anak tersebut siap kembali terjun ke masyarakat.